

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Upaya *fraud* preventif merupakan sekumpulan kebijakan dan strategi terencana yang dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan dalam suatu organisasi sebelum aksi tersebut terjadi. Di tengah kemajuan teknologi dan meningkatnya kompleksitas sistem ekonomi, kebutuhan untuk mengimplementasikan mekanisme pencegahan kecurangan semakin menjadi prioritas utama dalam menjaga integritas sistem keuangan dan keberlanjutan operasional perusahaan. Peran penting pengendalian internal dalam memitigasi risiko kecurangan diungkapkan oleh Rashid (2022), yang menyoroti bahwa keberadaan langkah-langkah kontrol yang terstruktur menjadi kunci utama untuk menekan potensi penyimpangan. Selain itu, Dimitrijevic et al., (2021) menegaskan bahwa audit eksternal, meskipun terdapat keterbatasan, tetap memberikan kontribusi signifikan dalam mendeteksi serta meminimalkan praktik curang di perusahaan.

Kesadaran terhadap risiko kecurangan pun sangat menentukan keberhasilan pencegahan, sebagaimana dijelaskan oleh Sihombing et al., (2023) bahwa *awareness* akan *fraud* berperan sebagai mediator antara efektivitas manajemen risiko dan terbangunnya sistem integritas organisasi. Integrasi kontrol internal, audit eksternal, serta edukasi terkait risiko *fraud* menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem pencegahan kecurangan yang komprehensif. Keberadaan

pengawasan yang sistematis diyakini dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga mempersempit ruang gerak terjadinya *fraud*. *Ahmad et al. (2021)* menegaskan bahwa pengawasan yang konsisten dan terencana berdampak pada meningkatnya kesadaran etika serta kepatuhan karyawan, sehingga risiko *fraud* dapat ditekan. Sementara itu, pelatihan etika bisnis dan sosialisasi nilai integritas yang diterapkan secara menyeluruh, sebagaimana disebutkan oleh Sari dan Prabowo (2022), turut terbukti berperan dalam menekan kecenderungan terjadinya kecurangan.

Implementasi *fraud* preventif yang efektif menuntut adanya tata kelola dan sistem kepatuhan yang kokoh, khususnya di sektor keuangan syariah. Khan & Amoozegar, (2022) menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dan penerapan prinsip kepatuhan syariah secara konsisten mampu mencegah maraknya praktik penipuan di perbankan syariah. Penekanan pentingnya strategi preventif yang sistematis guna menjaga stabilitas keuangan industri juga disampaikan oleh Ayodeji (2023), yang menggarisbawahi perlunya penguatan kebijakan serta prosedur organisasi. Tidak dapat diabaikan, kemajuan teknologi di era digital telah membuka peluang besar dalam meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan *fraud*, sebagaimana diidentifikasi oleh Donning et al. (2019). Secara keseluruhan, efektivitas upaya *fraud* preventif tercapai melalui sinergi antara sistem pengendalian internal, audit yang kredibel, serta optimalisasi teknologi, yang seluruhnya diorkestrasi dalam kerangka tata kelola perusahaan yang kuat untuk menjamin integritas dan akuntabilitas organisasi.

Fenomena maraknya kecurangan di sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, menjadi isu yang sangat relevan dan krusial dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun prinsip utama keuangan syariah menitikberatkan pada nilai kejujuran, amanah, serta transparansi, kenyataannya masih ditemukan sejumlah lembaga keuangan syariah yang terlibat dalam praktik penyimpangan, baik dalam aspek administratif, operasional, hingga rekayasa laporan keuangan. Salah satu contoh kasus yang menonjol terjadi pada periode 2018–2021, di mana terdapat dugaan penyalahgunaan dana investasi oleh manajer investasi syariah yang tidak sejalan dengan prinsip syariah sehingga menimbulkan kerugian bagi para investor. Menurut Hasanah et al. (2023), jika Anda merasa ada tindakan penipuan yang terjadi atau mungkin terjadi di dalam perusahaan atau pemerintah, Anda bisa menggunakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) untuk melaporkan atau mengajukan keluhan. Sistem *whistleblower* ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejadian penipuan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Karena sistem ini bisa diakses oleh seluruh karyawan, muncul rasa takut di antara pekerja untuk melakukan tindakan penipuan karena khawatir akan dibalekkan oleh teman kerja mereka (Mahdi & Darwis, 2020).

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala menyoroti masih lemahnya sistem pengawasan internal dan belum optimalnya implementasi *whistleblowing system* di sejumlah lembaga syariah. Bukti lain dari OJK dan BPK pada 2022 mengindikasikan bahwa audit syariah masih belum mampu menyentuh seluruh aspek substantif dari kepatuhan syariah, sehingga membuka celah terjadinya *fraud*. Masalah ini menunjukkan tantangan nyata dalam upaya

membangun sistem pencegahan kecurangan yang efektif di lembaga keuangan syariah, yang seyogianya menjadi teladan dalam hal transparansi dan integritas.

Perkembangan jumlah emiten lembaga keuangan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun semakin menunjukkan bahwa sektor ini tumbuh secara kuantitas. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu diiringi dengan perbaikan kualitas tata kelola dan sistem kepatuhan. Terdapat catatan dari auditor eksternal atas sejumlah perusahaan yang memperlihatkan masih adanya kekurangan pada aspek pengendalian internal dan audit syariah. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya fokus penelitian pada tiga variabel utama: pengawasan internal yang optimal, strategi *anti-fraud* yang konkret, serta audit kepatuhan syariah yang komprehensif. Ketiga variabel ini diyakini dapat menjadi pilar utama dalam meminimalisir potensi *fraud* di lembaga keuangan syariah, terutama di tengah dinamika dan tantangan globalisasi ekonomi. Penelitian ini hadir untuk menginvestigasi sejauh mana peran ketiga variabel tersebut dalam mendukung upaya *fraud* preventive pada emiten lembaga keuangan syariah di Indonesia selama periode 2018–2023.

Kasus Jiwasraya pada tahun 2019 menjadi contoh nyata lemahnya sistem pengawasan dan audit di lembaga keuangan syariah. Kerugian besar yang dialami, mencapai Rp16,8 triliun, terjadi akibat *fraud* dan manipulasi laporan keuangan, memperlihatkan bahwa tata kelola dan pencegahan *fraud* belum diimplementasikan secara menyeluruh, meskipun sudah memiliki unit usaha syariah. Selain itu, Bank Muamalat juga pernah mengalami tekanan keuangan karena lemahnya pengawasan internal dan kualitas aset yang buruk, yang berdampak pada kestabilan pembiayaan

produktif (CNN Indonesia, 2020; Katadata, 2019). Peristiwa-peristiwa tersebut menegaskan bahwa kerentanan terhadap *fraud* tetap tinggi, meskipun lembaga keuangan telah mengusung prinsip syariah, apabila pengawasan dan audit internal tidak dijalankan dengan konsisten dan ketat.

Guna memahami lebih dalam peran variabel *anti-fraud* dalam mendukung *fraud* preventif, kajian ini turut menelusuri sejumlah literatur relevan yang menyoroti pentingnya kontrol internal sebagai detektor dan penghambat utama penipuan, seperti ditunjukkan Rashid (2022). Selain itu, keterbatasan audit eksternal dalam mendeteksi kecurangan juga diuraikan oleh Dimitrijevic et al., (2021), menandai pentingnya penguatan kerangka *fraud* preventif secara komprehensif. Sihombing et al., (2023) menambahkan bahwa kesadaran dan integritas sistem menjadi mediator krusial dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan organisasi. Dalam sektor keuangan, penekanan terhadap strategi pencegahan yang terstruktur menjadi sorotan utama, sebagaimana Ayodeji (2023) menguraikan kebutuhan kebijakan yang kokoh untuk menunjang stabilitas keuangan industri. Penelitian ini secara khusus menyoroti hubungan sinergis antara pengawasan, strategi *anti-fraud*, dan audit kepatuhan syariah, yang belum banyak diangkat secara terintegrasi oleh studi sebelumnya.

Implikasi dari temuan literatur terdahulu mengenai *best practice* serta keterbatasan dalam implementasi *fraud* preventif juga menjadi perhatian utama penelitian ini. Donning et al. (2019) menggarisbawahi pentingnya peran teknologi dalam mendukung pencegahan *fraud* di era digital, yang dapat memberikan solusi deteksi dini dan respons yang cepat. Sementara itu, Andia (2023) menekankan

bahwa stabilitas finansial, khususnya di industri asuransi, dapat diperkuat melalui strategi pencegahan yang menyeluruh. Studi Khan & Amoozegar, (2022) serta Santika dan Ghofur (2019) menunjukkan bahwa pengawasan serta kepatuhan syariah adalah fondasi penting dalam mencegah *fraud*, memberikan kerangka normatif dan etis dalam menjaga integritas keuangan. Berangkat dari ragam perspektif tersebut, penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan integratif yang menggabungkan pengawasan, strategi *anti-fraud*, dan audit kepatuhan syariah untuk menghasilkan solusi pencegahan *fraud* yang efektif dan relevan pada sektor keuangan syariah.

Pengawasan, sebagai instrumen utama dalam pencegahan *fraud*, berperan tidak hanya sebagai alat deteksi dini tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan proaktif untuk meminimalisir risiko penipuan. Perkembangan teknologi digital telah memungkinkan pelaksanaan pengawasan secara *real-time*, memberikan kapasitas deteksi yang lebih akurat terhadap aktivitas mencurigakan. Kerangka pengawasan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah menambah dimensi etis sekaligus memperkuat komitmen terhadap integritas, sebagaimana dipaparkan oleh Khan & Amoozegar, (2022). Kolaborasi antara pengawasan dan strategi *anti-fraud* dapat menghasilkan kebijakan dan prosedur yang saling memperkuat demi menjaga stabilitas keuangan lembaga syariah. Secara praktis, pengawasan di sektor ekonomi syariah menjadi fondasi yang memastikan seluruh upaya pencegahan senantiasa mengikuti kaidah syariah, sehingga memberikan jaminan tambahan terhadap terciptanya lingkungan keuangan yang sehat dan berintegritas. Dengan demikian, sinergi antara pengawasan, audit kepatuhan syariah, dan strategi *anti-*

fraud merupakan kunci dalam mengembangkan pendekatan pencegahan *fraud* yang menyeluruh.

Strategi *anti-fraud* hadir sebagai pendekatan terpadu yang memadukan berbagai metode dan instrumen deteksi, pencegahan, dan penanganan *fraud*. Dalam sektor keuangan syariah, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemantauan dianggap sebagai terobosan yang mampu meningkatkan efisiensi deteksi *fraud*, seperti disampaikan Donning et al. (2019). Komprehensivitas metode pencegahan, sebagaimana disampaikan Andia (2023), meliputi standar internal yang ketat dan penguatan regulasi yang berkesinambungan. Keunggulan strategi *anti-fraud* terletak pada kemampuan memadukan teknologi, pengawasan efektif, serta penegakan regulasi yang koheren. Konsep ini sejalan dengan prinsip syariah yang diuraikan Khan & Amoozegar, (2022), bahwa pengawasan dan kepatuhan syariah tak hanya mencegah *fraud*, melainkan juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Santika dan Ghofur (2019) juga mendukung bahwa sinergi antara teknologi dan pengawasan syariah dapat memberikan respons yang lebih efektif terhadap ancaman *fraud* yang semakin berkembang. Dengan demikian, strategi *anti-fraud* yang optimal adalah strategi yang holistik dan terintegrasi, menghubungkan keunggulan teknologi serta kekuatan prinsip syariah dalam merespons tantangan penipuan.

Audit kepatuhan syariah menempati posisi strategis dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan yang bertujuan untuk mencegah *fraud* di lingkungan keuangan syariah. Peran audit ini tidak hanya terbatas pada evaluasi kepatuhan terhadap norma syariah secara formal, melainkan juga mendorong transparansi dan

akuntabilitas bisnis secara menyeluruh. Audit kepatuhan syariah dapat menjadi pelengkap bagi strategi *anti-fraud* dan pengawasan, dengan menghadirkan perspektif normatif yang menekankan pentingnya etika dalam setiap aktivitas keuangan. Implementasi audit kepatuhan syariah mampu memperkuat sistem pencegahan *fraud* melalui pemantauan dan evaluasi yang sistematis serta berbasis pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Integrasi audit kepatuhan syariah, pengawasan, dan strategi *anti-fraud* menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem keuangan syariah yang tangguh terhadap risiko penipuan. Dengan demikian, audit kepatuhan syariah bukan hanya alat deteksi dan pencegahan *fraud*, tetapi juga sarana untuk memperkuat kepercayaan dan keyakinan publik terhadap praktik keuangan syariah yang beretika.

Sinergi antara audit kepatuhan syariah, pengawasan, dan strategi *anti-fraud* sangat penting dalam mendukung upaya *fraud* preventif secara menyeluruh. Efektivitas pengawasan dapat menekan peluang terjadinya *fraud* dengan memastikan seluruh prosedur organisasi berjalan sesuai standar yang berlaku. Strategi *anti-fraud* yang matang memberikan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko penipuan. Audit kepatuhan syariah, yang dilandasi nilai-nilai normatif, berperan dalam menegakkan etika, transparansi, dan akuntabilitas. Kombinasi ketiga elemen ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi terciptanya sistem keuangan yang lebih aman dan efisien. Pendekatan integratif diyakini memberikan dampak positif dalam mengurangi risiko *fraud* serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, khususnya di sektor keuangan syariah. Implementasi bersama dari ketiga elemen tersebut diharapkan mampu

menghadirkan solusi strategis dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan penipuan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengawasan, strategi *anti-fraud*, dan audit kepatuhan syariah terhadap *fraud* preventif. Regulasi dan tata kelola yang diperkuat melalui pengawasan internal diharapkan mampu memperketat sistem dan mengurangi potensi *fraud* dengan memastikan standar operasional berjalan optimal. Penelitian ini juga memiliki urgensi praktis bagi dunia keuangan syariah karena dapat memberikan wawasan mendalam terkait efektivitas strategi *anti-fraud* dalam mengidentifikasi dan menekan titik rawan penipuan di sistem keuangan yang kompleks. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis, di mana risiko *fraud* menjadi ancaman serius, penelitian ini hadir untuk mendukung pembentukan kebijakan yang adaptif dan kuat. Peningkatan kesadaran akan pentingnya audit kepatuhan syariah juga menjadi dasar untuk memperkuat akuntabilitas dan etika di sektor keuangan syariah. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis, serta menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan dan praktisi keuangan untuk menyusun langkah preventif yang lebih efektif ke depannya. Dengan demikian, analisis menyeluruh dalam penelitian ini sangat penting untuk memperkuat mekanisme pencegahan *fraud* secara komprehensif di lingkungan keuangan syariah.

Penelitian ini berfokus pada emiten lembaga keuangan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2023, dengan pertimbangan tingginya kebutuhan akan transparansi dan pengawasan pada industri keuangan

syariah modern. Pemilihan lokasi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan pengawasan dan strategi *anti-fraud* dalam dunia keuangan syariah yang dinamis. Populasi yang diteliti meliputi seluruh emiten lembaga keuangan syariah di Bursa Efek Indonesia pada periode yang sama, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait efektivitas penerapan kebijakan *anti-fraud* dan audit kepatuhan syariah di sektor keuangan syariah Indonesia.

Untuk memperoleh data yang lebih terfokus dan relevan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria emiten yang menerbitkan laporan tahunan serta mengungkapkan informasi mengenai struktur pengawasan, kebijakan *anti-fraud*, dan audit kepatuhan syariah. Alasan pemilihan sampel ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan mencerminkan praktik terbaik dan tantangan nyata dalam pengelolaan risiko *fraud* di sektor keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat landasan teoretis dan praktis mengenai pencegahan penipuan, guna merespons tantangan ekonomi global yang semakin dinamis dan kompleks. Explorasi mendalam terhadap karakteristik dan dinamika dari emiten-emiten ini diharapkan mampu mendukung analisis terhadap efektivitas strategi *anti-fraud* yang diimplementasikan dalam upaya membangun mekanisme pencegahan yang lebih kuat dan integratif. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan solusi komprehensif dan adaptif atas permasalahan *fraud* dalam konteks keuangan syariah yang terus berkembang. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak kecurangan dengan judul **“Pengaruh**

Pengawasan, Strategi *Anti-fraud*, Dan Audit Kepatuhan Syariah Terhadap Upaya *Fraud Preventif* (Emiten Lembaga Keuangan Syariah Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023)”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi. Dengan mengacu pada berbagai fenomena dan kesenjangan penelitian sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap upaya *fraud preventif*?
2. Apakah strategi *anti-fraud* berpengaruh terhadap upaya *fraud preventif*?
3. Apakah audit kepatuhan syariah berpengaruh terhadap upaya *fraud preventif*?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas, penelitian ini dirancang untuk mencapai tujuan yang mendalam terkait peran dari pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Setiap tujuan penelitian disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek yang dibahas, serta menjawab permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah pengawasan berpengaruh terhadap upaya *fraud preventif*.

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah strategi *anti-fraud* berpengaruh terhadap upaya *fraud* preventif.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah audit kepatuhan syariah berpengaruh terhadap upaya *fraud* preventif.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis serta menambah wawasan mengenai hubungan antara pengawasan, strategi *anti-fraud*, dan audit kepatuhan syariah secara bersama terhadap upaya *fraud* preventif. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk studi-studi lanjutan yang berfokus pada strategi keberlanjutan perusahaan dalam sektor Lembaga keuangan syariah.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pengaruh pengawasan, strategi *anti-fraud*, dan audit kepatuhan syariah secara bersama terhadap upaya *fraud* preventif. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi manajer perusahaan dalam merancang strategi keberlanjutan yang efektif, membantu investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi yang berbasis pada praktik keberlanjutan perusahaan, serta memperkuat literatur yang dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika penulisan

Agar penelitian ini dapat disusun dengan sistematis dan terarah, peneliti memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian ini dalam bentuk sistematika penulisan.

Sistematika penulisan ini disusun ke dalam beberapa bab, yang masingmasing dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Teori yang menjadi dasar penelitian ini. Teori tersebut nantinya akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Mencakup landasan teori dan model konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta pengukurannya dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian serta saran bagi pihak terkait dan penelitian mendatang.